BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan akuntabilitas evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Camat, perlu adanya pendampingan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dari perangkat daerah terkait;
b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan pendampingan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Pendamping Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2026.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Pejabat Pengelola	
Kepala ~~Dinas Pemberdayaan~~ Masyarakat dan Desa	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan KESRA	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Pendamping Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

No	Tim Pendamping	Tugas
1	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memberikan masukan substansi program kegiatan pembangunan desa.
2	Unsur Inspektorat Daerah	Memberikan masukan dari aspek akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal.
3	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan.
4	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Memberikan masukan sinkronisasi visi misi pembangunan daerah dan penyelarasan terhadap program kegiatan sesuai dokumen perencanaan daerah.
5	Unsur Bagian Hukum	Memberikan masukan mengenai aspek legalitas dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

Pejabat Pengelola	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan KESRA	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU